
FIQIH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

¹Dini Hanifah, ²Mamlumatul Hikmah Tusabih, ³Najwa, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiati

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: hanifahdini@gmail.com, mamlumatultusabih@gmail.com, njwa586@gmail.com

Abstract

Islamic Social Financial Institutions (LKSS) are institutions that play a role in managing religious social funds such as zakat, infaq, sedekah, and waqf with the aim of improving community welfare. LKSS is not profit-oriented, but emphasizes social justice and economic empowerment of the community through the distribution of wealth in accordance with sharia principles. The operational legal basis of LKSS in Indonesia is strengthened by various laws and sharia fatwas, such as the Zakat Law, the Waqf Law, and the DSN-MUI fatwa. In practice, LKSS prioritizes the principles of trust, transparency, professionalism, and accountability in collecting and distributing funds to mustahik. Through a spiritual and social approach. LKSS is present as a real solution in reducing economic disparities and eradicating poverty in a sustainable manner in society. The strategic role of LKSS is not only limited to the function of distributing funds, but also includes the development of economic empowerment programs that have a broad impact on increasing the capacity and independence of mustahik. In addition, LKSS plays a role in creating a just economic system through strengthening the economic base of the people, collaboration with the public and private sectors, and innovation in the management of sharia social funds. Thus, LKSS becomes an important pillar in supporting social justice and more inclusive economic growth.

Keywords: *Islamic Social Financial Institutions, zakat, waqf, economic empowerment.*

Abstrak

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) merupakan institusi yang berperan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LKSS tidak berorientasi pada profit, melainkan menekankan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat melalui distribusi kekayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum operasional LKSS di Indonesia diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa syariah, seperti UU Zakat, UU Wakaf, serta fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, LKSS mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menghimpun serta menyalurkan dana kepada mustahik. Melalui pendekatan spiritual dan sosial. LKSS hadir sebagai solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan di masyarakat. Peran strategis LKSS tidak hanya terbatas pada fungsi distribusi dana, tetapi juga mencakup pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi yang berdampak luas bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian mustahik. Selain itu, LKSS turut berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan melalui penguatan basis ekonomi umat, kolaborasi dengan sektor publik dan swasta, serta inovasi dalam pengelolaan dana sosial syariah. Dengan demikian, LKSS menjadi pilar penting dalam mendukung keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Sosial Syariah, zakat, wakaf, pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKSS tidak berorientasi pada keuntungan semata, tetapi menekankan aspek keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan secara merata dalam masyarakat. Dalam konteks ini, LKSS menjadi solusi nyata dalam menanggulangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial melalui pendekatan spiritual dan sosial yang berbasis syariah.

Keberadaan LKSS memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek perundang-undangan negara maupun dari landasan fiqih yang berasal dari Al-Qur'an, dan Hadis. Hal ini menjadikan pengelolaan dana sosial berbasis syariah memiliki legitimasi yang sah secara hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan profesionalitas menjadi landasan utama dalam operasional lembaga-lembaga tersebut.

Secara fiqih, pengelolaan keuangan sosial syariah memiliki karakteristik tersendiri tergantung pada jenis dana yang dikelola, seperti zakat, infak, wakaf, dan hibah. Setiap jenis dana memiliki hukum dan ketentuan pengelolaan yang khas sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, memahami fiqih masing-masing jenis lembaga sangat penting agar pengelolaan dana sesuai dengan syariat dan memberikan dampak maksimal kepada mustahik (penerima manfaat).

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan terkait topik Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS). Sumber-sumber yang dijadikan acuan meliputi buku-buku referensi utama tentang ekonomi Islam, fiqih muamalah, jurnal-jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi yang membahas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan merangkum isi literatur-literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta praktik pengelolaan LKSS. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan ketentuan yang berlaku, serta membandingkannya dengan praktik aktual di Indonesia, sehingga dapat diketahui relevansi dan implementasinya dalam konteks fiqih dan hukum positif.

Metode studi literatur ini dipilih agar pembahasan dapat disajikan secara sistematis dan objektif, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai peran, tantangan, dan prospek LKSS dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat sesuai prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) merupakan institusi keuangan yang memiliki karakteristik unik karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, bukan sekadar mencari

keuntungan. LKSS berfokus pada pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Rozalinda, LKSS berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana sosial keagamaan untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan secara optimal bagi pemberdayaan ekonomi umat. Berbeda dengan lembaga keuangan komersial yang lebih menekankan pada aspek profit, LKSS menonjolkan aspek sosial kemasyarakatan dengan mendorong program-program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan ekonomi. Hafidhuddin menambahkan bahwa LKSS memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan yang menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Lembaga ini menjembatani kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berkelebihan (surplus) dengan kelompok masyarakat yang kekurangan (defisit) melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat (**Rozalinda, 2016**).

Dasar hukum dan landasan fiqih bagi operasional LKSS di Indonesia sangat kuat, baik dari sisi perundang-undangan nasional maupun dari sisi syariah. Dari aspek perundangundangan, terdapat beberapa regulasi utama yang menjadi pijakan. Pertama, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat. Pasal 3 UU ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional. UU ini juga mengatur tentang wakaf uang yang menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, yang mengatur lebih detail mengenai organisasi, tata kerja, dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi landasan penting bagi operasional LKSS. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al-Qardh mengatur tentang pinjaman kebajikan (qardh) yang menjadi salah satu instrumen dalam penyaluran dana sosial oleh LKSS. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSNMUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha memberikan panduan mengenai pemanfaatan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi produktif, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal usaha bagi mustahik agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Landasan syariah juga sangat jelas, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah: 110 yang menegaskan kewajiban menunaikan zakat, QS. At-Taubah: 60 tentang distribusi zakat kepada delapan asnaf, serta QS. Ali Imran: 92 yang menganjurkan umat Islam untuk menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya zakat sebagai rukun Islam dan keutamaan wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Dalam praktiknya, LKSS juga berpegang pada beberapa kaidah fiqih yang menjadi landasan operasional. Di antaranya adalah kaidah "Kemudharatan harus dihilangkan" yang menjadi dasar

bagi program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Kaidah “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan” menjadi panduan bagi pengelola LKSS dalam mengambil kebijakan pengelolaan dan pendistribusian dana sosial. Selain itu, kaidah “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” membuka ruang inovasi produk dan layanan keuangan sosial syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (**Hafidhuddin, 2018**).

Fungsi utama LKSS adalah menghimpun dan menyalurkan dana sosial dari masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat, seperti fakir miskin, orang yang berutang, atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk keberlangsungan hidup dan usaha. Penghimpunan dana dilakukan secara sistematis dan profesional, kemudian dana tersebut disalurkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi produktif, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembiayaan usaha kecil. Dengan demikian, LKSS berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap LKSS tetap terjaga dan manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (**Mukharom, Nuryanto, Ahmad, & El Ula, 2024**)

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan LKSS meliputi amanah, keadilan, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Amanah berarti setiap pengelola LKSS harus menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana sosial yang diterima. Keadilan mengharuskan distribusi dana dilakukan secara merata dan tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan profesionalitas menuntut pengelolaan dana dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan sosial syariah dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga keuangan sosial syariah.

Dalam fiqh pengelolaan dana sosial syariah, terdapat perbedaan karakteristik antara zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikelola dan didistribusikan kepada delapan asnaf sesuai syariat. Infak dan sedekah bersifat sukarela dan lebih fleksibel dalam penyalurannya, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sosial. Wakaf, baik berupa aset tetap maupun uang, harus dikelola secara produktif agar manfaatnya berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang. Hibah diatur dalam hukum perdata dan syariah, dengan tujuan sosial dan tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan. Dengan memahami fiqh masing-masing jenis dana sosial, pengelolaan dana oleh LKSS dapat dilakukan secara tepat guna dan sesuai dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat (**Azikin, 2018**).

Dengan demikian, LKSS hadir sebagai solusi nyata dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial melalui pendekatan spiritual dan sosial yang berbasis syariah. Keberadaan LKSS yang didukung oleh dasar hukum yang kuat dan prinsip-prinsip syariah yang kokoh, menjadikan pengelolaan dana sosial keagamaan di Indonesia semakin profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang luas bagi umat.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. LKSS berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan menekankan aspek keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan secara merata dalam masyarakat. Keberadaan LKSS memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi perundangundangan nasional maupun landasan fiqih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga pengelolaan dana sosial berbasis syariah memiliki legitimasi yang sah secara hukum positif maupun hukum Islam.

Secara operasional, LKSS berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan profesionalitas. LKSS berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana sosial keagamaan untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan secara optimal bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selain memberikan bantuan konsumtif, LKSS juga mengembangkan program produktif seperti pelatihan dan pembiayaan usaha mikro guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, LKSS tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga dalam menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat.

Fiqih pengelolaan keuangan sosial syariah juga menegaskan bahwa setiap jenis dana, baik zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun hibah, memiliki hukum dan ketentuan pengelolaan yang khas sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap fiqih masing-masing jenis lembaga sangat penting agar dana yang dikelola benar-benar memberikan dampak maksimal kepada mustahik dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan potensi besar yang dimiliki, LKSS dapat menjadi solusi nyata dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Hafidhiddin, D. (2018). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
3. Mukharom, Nuryanto, A. D., & Alifika, K. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia Menuju Transformasi Digital*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 365382.
4. Siregar, R., & Marliyah. (2023). *Praktik Keuangan Sosial Islam di Negara Muslim*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 308-316.
5. Sari, N. L., Hanina, S., Saraswati, T., Kusuma, S. W., & Youwangka, K. (2024). *Fiqih Lembaga Keuangan Sosial Syariah*, *Gunung Djati Conference Series*, 412-417.
6. Beik, Syauqi, I., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
7. Gustani. (2013). *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Reporting Index (Index ISR)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 103-127.

8. Rahmawati, & Fitriana. (2018). *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional*. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 25-42.
9. Prawiro, A. (2022). *Aktualisasi Akad Dalam Fikih Muamalah Bagi Lembaga Keuangan Syariah*. Tasyri' Journal of Islamic Law, 215-252.
10. Lisrokhatin, I., Mutohharo, E. D., Wardani, A. R., & Sujianto, A. E. (2023). *Penerapan Kaidah Fiqh Manajemen Laba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Islam*. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 145-155.
11. Lestari, L. (2021). *Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), 95-110.
12. Nurhasanah, N. (2013). *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. MIMBAR, 11-18.
13. Melis, Choiriyah, & Saprida. (2020). *Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya*. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 1173-1182.
14. Azikin, W. (2018). *HIBAH DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (BW) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Meraja Journal, 81-87.
15. Asnaini, & Yustati, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
16. Mardiah, S. (2018). *MANAJEMEN STRATEGI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM*. I-Finance, 64-83.
17. Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023). *Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an*. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, 65-85.